



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan *assurance* dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda asuransi disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzeking* (pertanggungan). Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan *assuradur*, sementara tertanggung adalah *geassureeder*. Bahasa Inggris dari asuransi adalah *insurance* yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata

“pertanggung”.¹¹ Asuransi berfungsi sebagai pengurang resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga.

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dipakai dalam usaha perasuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggung yang di dalamnya ada perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti.

Selain itu, penjelasan mengenai asuransi juga terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pengertian asuransi pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Hubungan antara Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang

¹¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

Usaha Perasuransian dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya, peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransian lebih diutamakan dengan tidak menyampingkan aturan yang lebih umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat pada Undang-undang usaha perasuransian mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kedua pengertian mengenai asuransi tersebut, menurut Ali Ridho hanya berlaku pada asuransi kerugian karena menyangkut suatu kerugian yang bernilai sebagai ukuran dari penggantian atas kerugian yang tidak tertentu.¹²

Dengan persentase 88% pemeluk agama Islam di Indonesia dan maraknya penerapan prinsip-prinsip syariah, maka berdampak pada timbulnya asuransi syariah yang kemudian berkembang dan bersaing dengan asuransi konvensional. Dalam literatur fikih klasik maupun al-Qur'an tidak ditemukan kajian mengenai asuransi syariah. Namun, untuk membangun ekonomi Islam atau ekonomi syariah di era modern, banyak ulama yang melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau syariah. Kajian mengenai asuransi syariah yang merupakan hasil pemikiran ulama-ulama kontemporer yang hidup di zaman modern seperti Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazhlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum billah.¹³ Para ulama ini kemudian mengkaji

¹² Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007), 101.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 248.

asuransi syariah, baik dari segi mekanisme pengelolaan maupun kinerja serta manajemen asuransi syariah.


Untuk merespon perkembangan dari asuransi syariah dan banyaknya kajian-kajian yang dilakukan dalam hal asuransi syariah, maka lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa pertama dalam asuransi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, asuransi syariah adalah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga kata sebagai padanan dari kata asuransi syariah, yaitu *takaful, ta'min* dan *tadhamun*. Ketiga padanan kata tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Takaful*

Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab, yaitu كفل.¹⁴ Kata كفل dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Kata *takaful* akar katanya berasal dari كَفَّلَ - يَكْفُلُ - كَفَالَةٌ (*kafala-yakfulu-kafaalatan*) yang berarti menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke *tsulasi mazid* menjadi

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

wazzan تَفَاعَلَ dengan menambahkan huruf ت sebelum ف فعل dan ا setelah ف فعل¹⁵ sehingga menjadi تَكَاوَلًا - يَتَكَاوَلُونَ - تَكَاوَلُوا (*takaafala-yataakaafalu-takaafulan*) dan mempunyai arti yang satu menanggung yang lain atau saling menanggung satu dengan yang lain. Dalam pengertian muamalah, *takaful* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.¹⁶ Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah *takaful* yang menunjukkan arti asuransi, namun ada kata yang seakar dengan istilah *takaful*, seperti yang terdapat pada QS. Thaha (20): 40 dan QS. An-Nisa' (4): 85 yang berbunyi sebagai berikut:



“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa.”

¹⁵ Muhammad Ma'sum bin Ali, *Amsilatu Tasrifiiyyah*, (Surabaya: Maktabah wa Matba'ah Saalim Nabhaan, 1960), 18.

¹⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 98.

¹⁷ QS. Thaha (20): 40, 479.

(menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta asuransi syariah.

b. *Al-ta'min*

Al-ta'min berasal dari kata bahasa Arab *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah SAW dalam QS. Quraisy (106): 4 sebagai berikut:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَتَذَكَّرْ لِمَكَ اِنَّ رَبَّكَ بِمَا تَعْمَلُ ۙ لَٰعَلْفِئَةٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمۡ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۙ﴾
²⁰ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَتَذَكَّرْ لِمَكَ اِنَّ رَبَّكَ بِمَا تَعْمَلُ ۙ لَٰعَلْفِئَةٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمۡ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۙ﴾

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Dalam *al-ta'min* penanggung disebut dengan istilah *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min*. Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SAW. Seseorang

²⁰ QS. Quraisy (106): 4, 1106.

ber-*ta'min* dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan/ atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah menghilangkan rasa takut dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi pada diri peserta asuransi.

c. *Al-tadlamun*

Al-tadlamun berasal dari kata *dlamana* yang mempunyai arti saling menanggung. Tujuan dari *Al-tadlamun* adalah untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang tidak pasti. Seseorang yang menanggung memberikan pengganti kepada yang ditanggung karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan makna yang ada di dalam *al-tadlamun* sehingga ada rasa keharusan untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi disebut dengan *aqilah* (العاقلة). Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam seperti yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga atau ahli

waris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (*diyat*).²¹ Uang darah (*diyat*) ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh saudara terdekat dari pembunuh kepada keluarga atau ahli waris korban pembunuhan. Istilah *aqilah* berarti saudara terdekat dari pembunuh.

Kata *aqilah* secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga.²² Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuh untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam *aqilah*, setiap anggota suku memberikan kontribusi yang fungsinya untuk membayar uang darah (*diyat*) apabila salah satu anggota suku membunuh anggota suku lain. Praktek *aqilah* sama halnya dengan praktek asuransi, kontribusi yang diberikan sama seperti premi dalam asuransi. Sedangkan, kompensasi yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan. Dengan demikian, maka suku arab pada zaman dahulu sudah mempraktekkan asuransi dengan cara melakukan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap resiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa di duga sebelumnya.

Berikut ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., yang dapat menunjukkan bahwa praktek asuransi telah diterima dan telah menjadi bagian dari hukum Islam yang berkembang di masyarakat:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: افْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا لِأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi syariah*, 10.

²² Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi*, 4.

وَسَلَّمَ: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَالِدَةٌ" وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بِنْتِ النَّبِيِّ الْهَدْلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ" مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²³

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: berselisih dua orang dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersenut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)."

Selain itu, pada pasal 3 piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW juga terdapat ketentuan mengenai keharusan menanggung bersama uang darah (diyat) oleh kelompok. Isi piagam Madinah adalah sebagai berikut:

*"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukmin dan muslimin (yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengakui mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, berbahu-bahu membayar uang darah (diyat) diantara mereka."*²⁴

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama *Sudanese Islamic Insurance*. Perusahaan tersebut yang pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 535.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 32-33.

Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian asuransi syariah juga dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama *Dar Al-Maal Al-Islami* pada tahun 1981 yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah kedua bernama *Islamic Takafol Company* (ITC) yang berdiri di Luksemburg pada tahun 1983, dan diikuti oleh beberapa negara yang lainnya. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan dinikmati oleh masyarakat dunia, baik oleh negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas maupun dengan penduduk muslim minoritas.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia berawal pada tahun 1994 berdiri PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994 diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.²⁵ Perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) atau *life insurance* pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menteri Keuangan No. Kep-385/KMK/017/1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) atau *general insurance* pada tanggal 2 Juni 1995. Setelah itu, berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Asuransi Syariah

²⁵ "Sekilas Takaful Indonesia", www.takaful.com, diakses tanggal 19 Oktober 2011.

Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, dan pada akhir 2002 didirikan cabang syariah Asuransi Tri Pakarta. Pada Maret tahun 2003 AJB Bumiputera 1912 juga mengembangkan asuransi syariah.

3. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Islam

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang menyebut istilah asuransi seperti *takaful*. Akan tetapi, al-Qur'an menjelaskan tentang konsep dan praktik dari asuransi. Seperti pada QS. Al-Hasyr (59): 18 yang bunyinya sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan mempersiapkan masa depannya. Tujuan dari persiapan masa depan ini adalah untuk memproteksi diri sehingga seseorang tersebut akan lebih siap jika menghadapi musibah yang tidak pasti datangnya. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengurangi kebesaran Allah bahwa Allah lah yang Maha Mengetahui kapan musibah itu akan datang.

²⁶ QS. Al-Hasyr (59): 18, 919.

Selain itu, masih banyak ayat yang berkaitan dengan konsep asuransi, seperti pada QS. Al-Maidah (5): 2 dan QS. Al-Baqarah (2): 185 yang menjelaskan perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama; QS. Al-Quraisy (106): 4 dan QS. Al-Baqarah (2): 126 menjelaskan tentang perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika terjadi kesusahan; serta QS. Al-Taghaabun (64): 11 QS. Luqman (31): 34 menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha.

Sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah Hadits. Hadits adalah segala perkataan (*sabda*), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Berikut ini merupakan hadits dari An-Nu'man bin Basyir yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim:

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى."²⁷

"An-Nu'man bin Basyir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "orang-orang dalam hal saling mencintai, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan turut merasakan sakitnya."

b. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia

Usaha perasuransian di Indonesia pada awalnya diatur di dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*. pada perkembangannya dibuat suatu regulasi yang khusus mengenai usaha

²⁷ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan*, 906.

perasuransian, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut undang-undang tersebut didalam asuransi mengandung tiga unsur yang terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, terdapat regulasi lain yang digunakan sebagai perintah pelaksanaan dari Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Regulasi lain yang mengatur Asuransi diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara seperti Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan kesehatan).²⁸ Di Indonesia belum ada regulasi yang membahas secara khusus mengenai asuransi syariah. Seharusnya ada regulasi tersendiri yang berkaitan dengan asuransi syariah karena asuransi syariah dalam banyak hal berbeda dengan asuransi konvensional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti *gharar*, *maisyir* dan *riba*.

Dari segi hukum positif, asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk merespon akan kebutuhan regulasi asuransi syariah ini, maka Majelis Ulama


²⁸ Andri Soemitra, *Bank*, 251.

Indonesia melalui lembaganya yang khusus menangani ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dewan Syariah Nasional lebih lanjut mengeluarkan fatwa lain yang masih berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, fatwa No. 51/DSN-MUI/ III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, serta fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Secara teknis operasional usaha perasuransian syariah mengacu pada beberapa pengaturan, antara lain:

- 1) Surat Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan sistem syariah. Peraturan ini menjelaskan beberapa jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, antara lain:
 - a) Deposito dan Sertifikat deposito syariah;
 - b) Sertifikat wadiah Bank Indonesia
 - c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah;
 - f) Penyertaan langsung syariah;
 - g) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;

- h) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
 - i) Pembayaran modal kerja dengan skema mudhorobah (bagi hasil);
 - j) Pinjaman polis.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan teknis asuransi syariah, yaitu KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Regulasi yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- 3) KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulasi ini merupakan regulasi yang digunakan sebagai dasar untuk mendirikan asuransi syariah. Ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...”. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah dalam Pasal 3-4 menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 membahas mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 menjelaskan mengenai pembukaan



“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam asuransi seharusnya setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga ada keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita. Hal ini merupakan hal yang paling penting dalam hidup karena merupakan wujud dari keimanan seseorang.

b. Keadilan (*Justice*)

Di dalam al-Qur’an banyak menjelaskan bahwa tujuan dari segala perbuatan yang terdapat didunia adalah melaksanakan keadilan. Lawan dari keadilan adalah kedzaliman. Kedzaliman merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada prinsip keadilan (*justice*) menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsinya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru’* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, kewajiban peserta adalah memberikan dana *tabarru’* yang akan


²⁹ QS. Al-Hadid (57): 4, 900.

digunakan untuk tolong menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana *tabarru'*. Sementara, pengelola berkewajiban mengelola dana *tabarru'* dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *tabarru'* yang diinvestasikan. Wujud keadilan juga dapat tercermin ketika setiap transaksi yang dilakukan oleh pengelola asuransi syariah yang bersifat transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.


Selain itu, sikap adil juga dapat ditunjukkan ketika menentukan nisbah bagi hasil dalam *mudharabah* maupun penentuan *ujrah* yang akan didapat perusahaan melalui *wakalah*. Keadilan (*justice*) sangat sulit diterapkan, oleh karena itu Allah SWT selalu menekankan keadilan ketika berbicara muamalah.

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Ta'awun secara sederhana berarti saling membantu dan saling bekerjasama.³⁰ Niat seseorang menjadi peserta asuransi tentu dilandasi adanya prinsip tolong menolong (*ta'awun*) karena hal tersebut merupakan karakter utama dari asuransi syariah. Setiap peserta memberikan sebagian dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang dikumpulkan untuk kemudian digunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 2 berikut ini:



³⁰ S. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*, (Jakarta: Senayan publishing, 2009), 1095.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. Kerjasama (*Cooperation*)

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam asuransi, seorang peserta melakukan kerjasama (*cooperation*) dengan perusahaan asuransi untuk dapat menghindari suatu resiko yang tidak pasti. Bentuk kerjasama (*cooperation*) tersebut berwujud suatu akad, yaitu akad

³¹ QS. Al-Maidah (5): 2, 156.

mudharabah atau *musyarakah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad bisnis dengan menggunakan bagi hasil.³²

Mudharabah (trustee profit sharing) adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang berbeda bentuk dengan *musyarakah*, pada *mudharabah* kontrak tidak dilakukan antara pemberi modal, tetapi antara penyedia dana dan pengusaha.

e. Amanah (*Trustworthy*)

Pengelola dan peserta asuransi syariah harus memiliki sifat amanah (*trustworthy*). Bagi pengelola sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan-laporan keuangan dari pengelola tersebut harus dapat diakses oleh peserta. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang sudah direlakam oleh peserta untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Dalam pengelolaannya harus bercermin pada prinsip amanah (*trustworthy*) sehingga dana tersebut disalurkan tepat pada sasaran.

Sementara, bagi peserta asuransi syariah, sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam memberikan keterangan mengenai data dirinya serta objek yang akan diasuransikan harus dengan cara yang benar dan jelas serta tidak melakukan manipulasi. Jika data tersebut dimanipulasi berarti peserta

³² S. Azkar, *Kamus*, 1095.

telah menyalahi prinsip amanah (*trustworthy*) dan dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik.

f. Kerelaan (*Ridha*)

Prinsip kerelaan (*ridha*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa' (4): 29 yang berbunyi sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan muamalah haruslah atas dasar suka sama suka yang dapat dimaknai dengan rela (*ridha*). Prinsip kerelaan (*ridha*) berwujud kerelaan (*ridha*) dalam melakukan setiap transaksi atau akad. Adanya kerelaan (*ridha*) dalam melakukan akad dapat mencerminkan bahwa akad tersebut dilakukan dengan ikhlas antara peserta dan pengelola sehingga tidak ada unsur paksaan. Wujud lain dari prinsip kerelaan (*ridha*) dalam asuransi syariah adalah dengan adanya dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang direlakan peserta untuk dikelola oleh perusahaan asuransi dan disalurkan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah.

g. Menjauhi *Gharar*, *Maisir* dan Riba.

³³ QS. An-Nisa' (4): 29, 122.

Gharar secara sederhana diartikan sebagai ketidakpastian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *gharar* diartikan sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yaitu penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Dalam asuransi konvensional, *gharar* atau ketidakpastian terjadi pada bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri.

Akad yang digunakan dalam asuransi konvensional merupakan akad *tabaduli* (pertukaran). Pertukaran dalam hal pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Pada akad *tabaduli* harus jelas berapa jumlah premi yang harus dibayar dan jumlah klaim yang bisa diterima. Dalam asuransi jiwa sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena ada kepastian berapa jumlah uang pertanggungan yang akan diterima, akan tetapi tidak ada kepastian berapa jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Sementara, hidup dan matinya seseorang hanya Allah SWT yang mengetahui. Solusi yang diberikan asuransi syariah untuk menghilangkan unsur *gharar* ini adalah dengan memberikan program tabungan disamping tetap memberikan proteksi terhadap jiwa seseorang melalui *tabarru'*.

Maisir (gambling/untung-untungan) artinya dalam asuransi konvensional terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain merasa dirugikan. Wujud dari maisir ini adalah apabila sampai perjanjian berakhir peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan klaim atas premi yang telah

disetornya. Sementara, keuntungan akan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota dan perjanjiannya belum akhir, akan tetapi telah mengajukan klaim sehingga peserta tersebut dapat menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor. Peserta juga berhak mendapatkan hasil investasi dana *tabarru'* ketika terjadi surplus underwriting pada *tabarru'*.

Unsur *riba* tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional yang melakukan usaha dan investasi dari dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Sementara, pada konsep takaful dana *tabarru'* dan dana tabungan yang dikelola secara terpisah diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. *Riba* (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*. Konsep bunga tidak dibenarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini mengharuskan investasi atas dana asuransi syariah dilakukan sesuai dengan syariah.

h. Kebahagiaan (*Falah*)

Prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam asuransi syariah, yaitu Tauhid (*unity*), Keadilan (*justice*), tolong menolong (*ta'awun*), kerjasama

(*cooperation*), amanah (*trustworthy*), dan kerelaan (*ridha*) saling berkaitan dengan prinsip kebahagiaan (*falah*). Pada asuransi syariah, prinsip kebahagiaan (*falah*) juga dapat terwujud dalam memilih lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah, peserta merasa lebih nyaman tidak dibayangkan oleh adanya keharaman dari adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* yang terdapat dalam asuransi konvensional. Kenyamanan ini membuat peserta lebih bahagia (*falah*) dalam menjalani hidup karena setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam ajaran Islam.


5. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah, terjadi saling melindungi, saling tolong menolong, dan saling bantu-membantu di antara para peserta asuransi. Pihak asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang di beri kepercayaan (*amanah*) oleh peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad.³⁴ Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan 2 (dua) mekanisme pengelolaan dana, antara lain:

- a. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, pada sistem ini peserta asuransi hanya membayarkan dana *tabarru'* saja, tanpa *saving* atau tabungan. Dana *tabarru'* ini kemudian disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong-menolong dan dibayarkan apabila

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 51.


peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (apabila terdapat surplus dana). Dana-dana *tabarru'* yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.



Gambar 1
Skema Asuransi Syariah dengan *Tabarru'*

- b. Sistem yang menggunakan unsur tabungan, para peserta asuransi membayar dana *tabarru'* sekaligus dengan dana tabungan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana milik peserta

yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.



Gambar 2
Skema Asuransi Syariah dengan Saving

Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*). Asuransi umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan financial untuk mengantisipasi

kerugian atas harta benda milik peserta asuransi.³⁵ Sedangkan, menurut Syafi'i Antonio seperti yang dikutip oleh Burhanuddin S, asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi.³⁶ yang membedakan antara asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*) adalah pada asuransi umum (*life insurance*) karena merupakan asuransi yang mengcover kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga peserta hanya membayarkan dana *tabarru'* saja. Pada asuransi jiwa (*general insurance*) yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk mengcover setiap musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi.

B. *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. *Tabarru'* berasal dari kata تَبَرُّعًا - يَتَبَرَّعُ - تَبَرُّعٌ (*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang berderma disebut متبرع (*mutabarri'*) atau dermawan, sementara orang yang berhak menerima dana *tabarru'* disebut متبرع له (*mutabarra' lahu*). Jumhur ulama mengartikan bahwa *tabarru'* merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.³⁷

³⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, 126.


³⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, 125.

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi*, 35.

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Kata *tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian terdapat dalam firman Allah

SWT QS. An-Nisa` (4): 4 berikut ini:



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong merupakan perbuatan yang mulia menurut Allah dan sangat dianjurkan. Selain itu, melakukan kebaikan dengan tolong menolong merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan Allah akan melipat gandakan setiap pahala kebaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu sesamanya. Adanya akad *tabarru'* dapat melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT yang berkaitan dengan klaim.

Akad *tabarru'* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Menurut fatwa ini, Akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa maupun produk asuransi

³⁹ QS. An-Nisa` (4): 4, 135.

umum. Pada produk asuransi jiwa komposisi premi asuransi terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan (*saving*), sementara pada produk asuransi umum premi asuransi hanya terdiri dari dana *tabarru'*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengartikan bahwa *tabarru'* sama dengan hibah. Apabila akad *tabarru'* dilakukan dalam bentuk hibah, ini berarti setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlasakan murni untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan. Peserta asuransi hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT melalui perbuatan tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah.

Seperti halnya hibah yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana *tabarru'*. Setiap dana *tabarru'* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a orang yang mengambil kembali hibahnya perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sifat dari perumpamaan tersebut sangat buruk. Untuk itu, tidak baik bagi seorang muslim untuk mensifati

dirinya dengan sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk.⁴⁰

Dalam pengaturan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* له متبرع له (*mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung متبرع (*mutabarri'*). Setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk memberikan sebagian dana yang disebut dana *tabarru'* untuk diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. Dari kerelaan (*ridha*) ini, maka timbul niat ikhlas untuk membantu antar peserta asuransi tanpa adanya niatan lain, yaitu mengharapkan bantuan peserta lain apabila ia sedang tertimpa musibah.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad *mu'awadhah*, dimana pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Apabila hal ini dilakukan oleh peserta asuransi syariah, maka perbuatan ini tak ubahnya seperti seseorang memberikan hibah, kemudian diambil kembali. Selain itu, apabila akad *mu'awadhah* ada pada asuransi syariah, maka akan dipertanyakan sisi syariahnya asuransi tersebut apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Perbuatan seperti ini, berdasarkan kesepakatan jumur ulama merupakan tindakan yang diharamkan.

⁴⁰ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syar Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Buku 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 452.

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung *متبرع (mutabarri)*.

Setiap peserta memberikan dana *tabarru'* kemudian dikumpulkan menjadi satu akun yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan setiap peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana *tabarru'* yang berfungsi untuk membantu peserta lain.

Dana *tabarru'* yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar *wakalah*. perusahaan asuransi menginvestasikan kumpulan dana *tabarru'* tersebut agar dana *tabarru'* lebih produktif. Meskipun *tabarru'* merupakan suatu transaksi nirlaba (non-profit), perusahaan pengelola merupakan lembaga professional yang profit *oriented* sehingga dana *tabarru'* diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana *tabarru'* tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dana *tabarru'* melalui akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad *wakalah bil ujah* yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan *fee* atau *ujrah* melalui dari akad tersebut.

Dari hasil investasi kumpulan dana *tabarru'* bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana *tabarru'* ada pada posisi *surplus underwriting*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternative⁴¹ sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun *tabarru'*;
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen resiko;
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta lain.

Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian polis antara peserta dengan pengelola asuransi syariah.

Namun, dalam akun *tabarru'* tidak selalu terjadi *surplus underwriting*, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit *underwriting*. Defisit *underwriting* sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan *tabarru'* dalam akun jumlahnya sedikit. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *tabarru'* mengatur defisit *underwriting* pada bagian keenam. Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh*. Pengembalian *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Pada ketentuan penutup fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *tabarru'* mengatur tentang penyelesaian perselisihan para pihak. Langkah awal

⁴¹ Angka 1 bagian kelima fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

yang harus ditempuh dalam menyelesaikan adalah melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan kesepakatan pada tahap musyawarah.⁴²

C. Fatwa

Kata Fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-fatwa*. *Fatawa* merupakan bentuk jamak dari *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum.⁴³ Pengertian fatwa menurut bahasa (*lughawi*) adalah jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban atas suatu kejadian yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sementara, fatwa dalam arti *syara'* (*istilah*) yaitu suatu penjelasan hukum syari'at dalam suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya kepada orang yang dianggap cakap dan menguasai hukum atau *mujtahid* dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Pendapat lain mengemukakan bahwa fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (*mufti*) yang tidak begitu jelas hukumnya, dan hakikat dari memberi fatwa adalah menyampaikan hukum Allah SWT pada manusia.⁴⁴ Pihak yang meminita fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*. Seorang mufti harus melalui beberapa tahapan atau proses

⁴² Angka 1 bagian ketujuh fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

⁴³ S. Azkar, *Kamus*, 596.


⁴⁴ Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN press, 2009), 4.

terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban atau fatwa. Proses tersebut terdiri atas empat hal sebagai berikut:

1. Apa hukum atas masalah yang dimaksud;
2. Bagaimana dalilnya;
3. Apa *wajh dalalah*-nya; dan
4. Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.

Seorang *mufti* haruslah orang yang muslim, adil, *mukallaf*, ahli fiqh dan memiliki pemikiran yang jernih. Hal ini dikarenakan, seorang *mufti* harus mampu melakukan ijtihad untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Salah satu dari beberapa ayat al-Qur'an yang di dalamnya menggunakan terminology fatwa, yaitu QS. An-Nisa' (4): 127 yang berbunyi sebagai berikut:



“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apayang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu

⁴⁵ QS. An-Nisa' (4): 127, 143.

ingin mengawini merekadan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

Terminology fatwa dalam al-Qur'an juga terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW yang digunakan sebagai jawaban atas suatu kejadian, salah satu hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'ad bin 'Ubadah r.a, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدِ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتَوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْضِهِ عَنْهَا.⁴⁶

“Dari Sa'ad bin 'Ubadah r.a. bahwasannya ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nadzar ibunya, ia meninggal dunia sebelum menunaikan nadzarnya. Maka, Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah nadzar itu untuknya”.”

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa di dalam fatwa terdapat 2 (dua) hal yang penting⁴⁷, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsive, fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari suatu peristiwa atau kasus yang telah terjadi. Seorang pemberi fatwa (*mufti*) boleh menolak memberikan fatwa tentang peristiwa yang belum terjadi. Namun, tetap disunnahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk tidak menyembunyikan ilmu.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa bersifat tidak mengikat, dengan kata lain orang yang meminta fatwa baik itu perorangan, lembaga, maupun

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, diterjemahkan Zuhdi dan Fatchurrahman, *Shahih Sunan An-Nasa'I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 891.

⁴⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 65-66.

masyarakat luas tidak harus mengikuti fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan fatwa di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa di tempat lain.

D. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Semua umat muslim berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna, tidak hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari peran penting Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting karena sejak awal lembaga ini dilibatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Peran Majelis Ulama Indonesia berupa peran secara teoritis maupun praktis. Peran Majelis Ulama Indonesia secara teoritis dengan cara melakukan kajian-kajian atas ekonomi kontemporer dengan menggunakan metode-metode penetapan yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa.⁴⁸ Secara praktis, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah untuk tetap berjalan pada jalur syariah.

Seiring berkembang pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, para praktisi syariah merasakan perlu adanya lembaga yang dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan seputar ekonomi syariah. Pada awalnya setiap perusahaan-perusahaan yang menggunakan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas

⁴⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, 142.

permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ekonomi syariah. Akan tetapi, keputusan Dewan Pengawas Syariah ini bersifat lokal. Bersifat lokal karena hanya dalam lingkup perusahaan itu saja. Sementara, setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah masing-masing sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Pengawas Syariah di perusahaan yang satu dengan Dewan Pengawas Syariah di perusahaan yang lain. Atas dasar ini, maka dibentuk lah Dewan Syariah Nasional melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dari Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut⁴⁹:

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dari pelaksanaan prinsip syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Syariah Nasional juga memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam keputusan DSN-MUI No.1 Tahun 2000, antara lain:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

⁴⁹ Angka 4 mengenai Tugas dan Kewajiban SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional diatur dan diakui dalam pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/ atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip syariah.
- (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Mengenai Dewan Syariah Nasional juga diatur pada undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Kedua pasal di atas dapat menunjukkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan dan memberikan kedudukan khusus bagi fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang merupakan produk dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan organisasi masyarakat dianggap pantas untuk dijadikan dasar dalam membuat peraturan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dilihat dari empat komponen:⁵⁰

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai prinsip syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang harus ditaati;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah;
3. Isi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional diserap kedalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi landasan hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan produk kegiatan usahanya.

⁵⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, 556.

Setiap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, oleh pemerintah dijadikan dasar dalam membuat setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi hukum positif yang mengikat dengan tetap memerlukan kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dirinya, bukan sebagai fatwa yang telah diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka fatwa tersebut wajib dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dikarenakan ketentuan perundang-undangan juga menentukan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana apabila ketentuan-ketentuan dalam fatwa tidak ditaati.⁵¹

⁵¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, 556.